



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA DAN MEKANISME PENYEDIAAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM
PADA PERUMAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Perumahan perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara dan Mekanisme Penyediaan Tempat Pemakaman Umum Pada Perumahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Pada Kawasan Perumahan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA DAN MEKANISME PENYEDIAAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM PADA PERUMAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Balikpapan.
4. Dinas Tata Kota dan Perumahan yang selanjutnya disingkat DTKP adalah Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Balikpapan.
5. Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman yang selanjutnya disingkat DKPP adalah Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kota Balikpapan.
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Kota Balikpapan.
7. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman.
8. Sarana adalah fasilitas lingkungan hunian yang berfungsi mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi.
9. Utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan.
10. Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang selanjutnya disebut dengan Penyerahan PSU adalah penyerahan aset berupa tanah dengan bangunan atau tanah tanpa bangunan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.
11. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas.
12. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan
13. Prasarana Perumahan dan Permukiman adalah antara lain jaringan jalan, jaringan saluran pembuangan air limbah, jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase) dan tempat pembuangan sampah.
14. Sarana Perumahan dan Permukiman adalah antara lain sarana perniagaan/perbelanjaan, sarana pelayanan umum dan pemerintahan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau dan sarana parkir.

15. Utilitas Perumahan dan Permukiman adalah antara lain jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan gas, jaringan transportasi, pemadam kebakaran dan sarana penerangan jalan umum.
16. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Wali Kota dalam rangka penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah.
17. Rencana Tapak adalah rencana teknis peletakan bangunan sesuai ketentuan yang berlaku untuk keperluan pembangunan suatu proyek yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
18. Pemohon adalah pengembang yang menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman kepada Pemerintah Daerah.
19. Pengembang adalah institusi atau lembaga atau perorangan penyelenggara pembangunan kawasan perumahan termasuk kavling siap bangun.
20. Masyarakat adalah warga yang berada di lingkungan rumah tinggal perumahan dan permukiman, atau asosiasi penghuni untuk rumah susun.
21. Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
22. Kompensasi penyediaan Tempat Pemakaman Umum atau Ruang Terbuka Hijau adalah alternatif atau pilihan bentuk penyediaan TPU atau RTH sebagai kewajiban yang harus disediakan oleh pengembang yang dikonversikan dalam bentuk uang dan disetorkan ke rekening kas umum daerah yang selanjutnya dibelanjakan untuk penyediaan TPU atau RTH oleh Pemerintah Daerah.
23. Surat Keterangan Rencana Kota, yang selanjutnya disingkat SKRK adalah surat yang memuat informasi berupa peruntukan lahan dan penggunaan bangunan, intensitas pemanfaatan ruang, serta syarat teknis lainnya yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah pada lokasi tertentu.

BAB II PENYEDIAAN TPU PADA PERUMAHAN

Pasal 2

- (1) Perusahaan pembangunan perumahan/pengembang wajib menyediakan pemakaman umum seluas 2% (dua persen) dari luas lahan keseluruhan yang merupakan bagian dari kewajiban penyediaan PSU yang akan diserahkan.
- (2) Penyediaan TPU dapat dilakukan dengan cara:
 - a. membangun makam di dalam lokasi pembangunan perumahan, seluas 2% (dua persen) dari keseluruhan luas lahan;
 - b. membangun atau mengembangkan makam di luar lokasi pembangunan perumahan seluas 2% (dua persen) dari keseluruhan luas lahan yang ditentukan Pemerintah Daerah; atau

- c. menyerahkan kompensasi berupa uang kepada Pemerintah Daerah senilai 2% (dua persen) dari luas lahan dikalikan Nilai pasar tanah di lokasi pembangunan perumahan, yang akan digunakan untuk pembangunan dan pengembangan makam milik Pemerintah Daerah.
- (3) Penyediaan TPU di luar lokasi pembangunan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- a. memperluas lahan makam milik Pemerintah Daerah, setelah mendapat persetujuan dari Kepala DKPP;
 - b. lokasi lahan sesuai dengan rencana tata ruang; dan/atau
 - c. lahan tersebut merupakan milik pengembang yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan atas nama pengembang dan tidak dalam sengketa/konflik.
- (4) Penghitungan kompensasi berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh penilai independen yang bersertifikat dibidang penilaian aset yang ditunjuk dan dibiayai oleh pengembang.

BAB III TATA CARA PENYEDIAAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Penyediaan TPU

Pasal 3

Ruang lingkup penyerahan TPU meliputi:

- a. penyerahan secara administrasi dan fisik.
- b. penyerahan kompensasi berupa uang sebagai pengganti penyediaan TPU;

Bagian Kedua

Tata Cara Penyerahan Secara Administrasi dan Fisik

Pasal 4

Penyerahan secara administrasi dan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Pemohon mengajukan permohonan penggantian penyediaan lahan makam secara administrasi dan fisik kepada Wali Kota melalui Kepala DTKP, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - 1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
 - 2. fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dan Tanda Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 3. fotocopy Akta Pendirian badan usaha/badan hukum penyelenggara perumahan/permukiman dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang;
 - 4. fotocopy bukti alas hak atas tanah pada lokasi yang akan dibangun perumahan;
- b. Kepala DTKP berkoordinasi dengan DKPP untuk mengetahui kepastian mengenai luas lahan yang dimohon oleh pemohon untuk diterbitkan SKRK guna pembangunan perumahan/permukiman;
- c. Kepala DTKP menyampaikan surat keterangan mengenai luasan lahan yang dimohon oleh pemohon untuk diterbitkan SKRK berdasarkan hasil ukur yang dilakukan oleh petugas dari DTKP;
- d. Penyerahan secara administrasi dan fisik dilakukan setelah diterbitkan SKRK dan sebelum diterbitkannya Izin Mendirikan Bangunan dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penyerahan PSU.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penyerahan Kompensasi Berupa Uang Sebagai Pengganti
Penyediaan TPU

Pasal 5

Penyerahan kompensasi berupa uang sebagai pengganti penyediaan TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilakukan pada saat proses penetapan SKRK dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Pemohon mengajukan permohonan penggantian penyediaan TPU dengan penyerahan kompensasi berupa uang kepada Wali Kota melalui Kepala DTKP;
- b. Tim verifikasi PSU berupa TPU memastikan luasan lahan TPU yang dimohonkan;
- c. Tim verifikasi menghitung nilai kompensasi berupa uang yang akan diserahkan berdasarkan perhitungan nilai pasar tanah yang dilakukan oleh Tim Penilai Independen;
- d. Hasil perhitungan nilai kompensasi berupa uang sebagaimana dimaksud dalam huruf c diserahkan kepada Pemohon/Pengembang Perumahan dan menginformasikan hal tersebut kepada Kepala DTKP dan Kepala BPKAD;
- e. Pemohon/Pengembang Perumahan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah menerima surat pemberitahuan pembayaran kompensasi berupa uang dari Kepala DTKP, harus membayar kompensasi berupa uang ke Rekening Kas Umum Daerah pada pendapatan lain-lain yang sah rekening fasilitas umum dan sosial;
- f. Dalam hal Pemohon/Pengembang Perumahan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf e tidak melakukan pembayaran, maka permohonan penggantian penyediaan lahan makam dengan menyerahkan kompensasi berupa uang dianggap batal dan Pemohon/Pengembang Perumahan dapat mengajukan permohonan ulang;
- g. Kepala DTKP menerbitkan SKRK dengan lampiran gambar rencana tapak atau *zoning* setelah menerima surat pemberitahuan mengenai pembayaran kompensasi berupa uang dari Kepala BPKAD.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 17 Maret 2015
WALI KOTA BALIKPAPAN,
ttd

M. RIZAL EFFENDI


Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 18 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd

SAYID MN FADLI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DAUD PIRADE
NIP 196108061990031004